



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raden Panji No. 158 Telp. (0341) 392024 Fax. (0341) 392024
e-mail : sekda@malangkab.go.id website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk meningkatkan kinerjanya demi menunjang visi dan misi Bupati Malang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disajikan gambaran secara obyektif informasi penerapan indikator dalam angka sebagai bentuk pencapaian kinerja di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Kebenaran data dan angka diolah menjadi bahan evaluasi yang secara terus menerus dikaji agar diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung oleh sistem yang memadai. Hal ini sangat diperlukan sebagai kejelasan dari sasaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk menjabarkan sesuatu yang akan dicapai saat ini maupun periode yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan dan besar harapan kami adanya masukan dari berbagai pihak berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Malang, Januari 2020
**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG**


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661218 199303 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Berpedoman kepada Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2016-2021, Bagian Administrasi Perekonomian Setda bertanggung jawab atas misi Kabupaten Malang terutama misi ke dua yaitu **"Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi"**. Untuk mencapai visi-misi dan tetap mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, yaitu "Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)", maka Bagian Administrasi Perekonomian Setda telah menyusun rencana dan melaksanakan program utama Program Administrasi Bidang Perekonomian.

Indikator Kinerja Utama yaitu persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian yang direkomendasikan, dengan formula jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang dihasilkan dibandingkan jumlah bahan tindak lanjut untuk perumusan kebijakan. Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) kebijakan menunjukkan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun, dan diterapkan dalam formulir Pengukuran Kinerja, pencapaian target IKU dalam sasaran Strategis menunjukkan hasil dalam katagori "sangat berhasil" yaitu 100%.


Dalam mencapai target sasaran strategis dipengaruhi oleh perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan/pelaporan. Dalam proses perencanaan, maka sumber daya manusia di Bagian Administrasi Perekonomian Setda berperan dalam mengolah kegiatan yang akan dilaksanakan, dan pada proses pelaksanaan kegiatan adakalanya terbentur dengan kendala-kendala sehingga diperlukan penyesuaian untuk mencapai target sasaran strategis. *DATABASE* merupakan kendala utama dalam monitoring, disamping itu pengetahuan dan kapasitas aparatur masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penyediaan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian.

Dinamika pengukuran kinerja organisasi publik/pemerintahan menuntut untuk terus melakukan penyempurnaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja agar dapat dicapai IKU yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan mencakup dalam suatu waktu. Diharapkan laporan kinerja yang telah disusun dapat menunjukkan pencapaian kinerja yang jelas, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Pada akhirnya Laporan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 ini disusun untuk mendapatkan evaluasi dalam upaya penyempurnaan kinerja guna menyajikan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi bidang perekonomian Pemerintah Kabupaten Malang.

Malang, Januari 2020

**KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG**


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661218 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Gambaran Umum.....	4
1. Organisasi Perangkat Daerah.....	4
2. Capaian Kinerja Bagian Perekonomian Setda Tahun 2018.....	7
D. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis.....	11
1. Tujuan dan Sasaran.....	11
2. Kebijakan dan Program	11
B. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. Capaian Kinerja.....	16
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 201916	
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019	17
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra ..	17
2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.....	22
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	27
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	27
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	27
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
B. Realisasi Anggaran.....	28
C. Prestasi Tahun 2019.....	36
BAB IV PENUTUP	37

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Rencana Kinerja Tahun 2019
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
4. Data Dukung Realisasi Kinerja Tahun 2019

PENDAHULUAN

BAB

1

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda, sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian

kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Administrasi Perekonomian Setda merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penjabaran tugas dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Sebagai satuan organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda terus berupaya untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai sasaran yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Strategis dibuat untuk lima tahun berjalan dan mengacu pada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Bagian Administrasi Perekonomian Setda mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah guna meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian tertentu Pemerintah Kabupaten Malang.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut:

- 1) Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
- 2) Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
- 3) Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.

- 4) Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
- 5) Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Bagian Administrasi Perekonomian Setda sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomian Setda, dan untuk mencapai visi dan misi tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk:

1. Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas pencapaian kinerja sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda, guna peningkatan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.

5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
6. Pemberian *reward* yang selayaknya kepada aparat Pemerintah Daerah yang berprestasi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Perubahan nomenklatur Bagian Administrasi Perekonomian Setda, yaitu dari Bagian Perekonomian sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Sedangkan Bagian Administrasi Perekonomian merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 Asisten, dan 12 Bagian yang salah satunya adalah Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Sesuai dengan Peraturan tersebut, susunan organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda terdiri dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Kasubag Koperasi dan Usaha Mikro, Kasubag Perindustrian dan Perdagangan dan Kasubag Sarana Perekonomian dan BUMD (Bagan terlampir). Jabaran tugas dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Bagian Administrasi Perekonomian Setda :
 1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG



Secara organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing sebagai berikut:

a. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro

1. Menyusun program kerja Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro untuk acuan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;

3. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan

1. Menyusun program kerja Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
3. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD

1. Menyusun program kerja sub bagian Sarana Perekonomian dan BUMD untuk acuan pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD;
3. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Administrasi Perekonomian Setda sampai dengan akhir tahun 2019 didukung sebanyak 15 orang personil/pegawai dengan kriteria jenis kelamin, kepangkatan dan pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur per 31 Desember 2019
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Bagian	1 orang	- orang	1 orang
2.	Sub Bag Koperasi dan Usaha Mikro	2 orang	2 orang	4 orang
3.	Sub Bag Perindustrian dan Perdagangan	3 orang	2 orang	5 orang
4.	Sub Bag Sarana Perekonomian dan BUMD	2 orang	3 orang	5 orang
J U M L A H		8 orang	7 orang	15 orang

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur per 31 Desember 2019
Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan

No.	Eselon	GOL / RUANG					STRATA PENDIDIKAN								
		IV	III	II	I	Non gol	SD	SLTP	SLTA	DI	D III	S-1	S-2	S-3	
1	III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	IV	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
3	STAF	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
4	Honoror	-	-	-	-	8	-	1	3	1	1	1	1	-	
Jumlah		1	5	1	-	8	-	1	4	1	1	3	4	1	

2. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2018

Tahun 2018 Bagian Perekonomian Setda memiliki 3 (tiga) sasaran strategis 3 (tiga) indikator yang masing mempunyai target tersendiri yang dapat diukur secara kuantitatif. Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2018, berdasarkan tabel 1.3 maka target pada masing-masing indikator dapat tercapai 100%, sehingga capaian kinerja termasuk dalam kategori "sangat berhasil".

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA			
			SUB BAGIAN	TARGET KINERJA	REALISASI	(%)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD	2 Laporan	2 Laporan	100%

Adapun Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah di tahun 2018 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang perekonomian yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian yang terdiri dari Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelaporan tersebut masing-masing disajikan pada Semester I dan Semester II guna bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Administrasi Perekonomian di Pemerintah Kabupaten Malang.

Pada Tahun 2018, Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian dengan Indikator Kinerja Utama berupa Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Kebijakan di Bidang Perekonomian yang terbagi dalam 3 (tiga) sub bagian, yaitu Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan, Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD, dengan target kinerja masing-masing yaitu **2 laporan** (Semester I dan Semester II) dan seluruhnya telah terealisasi 100%.

Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tiap titik yang telah ditentukan dalam kerangka acuan kerja pada setiap sasaran strategis, kemudian dikompilasi dalam pelaporan (evaluasi) yang disampaikan kepada atasan sebagai bahan kebijakan di bidang perekonomian.

D. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Perekonomian Setda adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Capaian Kinerja Bagian Perekonomian Setda Tahun 2018
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2018
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi
 - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Rencana Kinerja Tahun 2019
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
4. Data Dukung Realisasi Kinerja Tahun 2019

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BAB

2

A. Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Di dalam suatu perencanaan strategis terdapat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun tujuan dan sasaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu menengah 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Sebagai pihak pendukung dalam tercapainya visi-misi Kabupaten Malang, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan	"Meningkatkan Kualitas Sistem Tata Kelola pemerintahan yang baik dan Akuntabel"
--------	---

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Titik utama sasaran adalah pelaksanaan, alokasi, distribusi dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang mengarah pada hasil yang nyata. Berdasarkan pada pengertian tersebut, Bagian Administrasi Perekonomian menetapkan sasaran sebagai berikut:

Sasaran	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
---------	---

2. Kebijakan dan Program

Strategi menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Bagian Administrasi Perekonomian Setda menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi	Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan dan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan terutama di bidang administrasi Perekonomian.
Kebijakan	Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian (bidang koperasi dan usaha mikro, sektor perindustrian dan perdagangan serta sarana perekonomian dan BUMD).

Penerapan Strategi yang tepat dapat merumuskan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, dimana program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang dijadikan landasan dalam penetapan program-program Bagian Administrasi Perekonomian Setda adalah:

1. Program-program Administrasi Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Kepentingan masing-masing Sub Bagian;
3. Kondisi lingkungan internal dan eksternal masa lampau, saat ini dan masa mendatang;
4. Skala Prioritas yang mendukung tercapainya tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda menetapkan Program Administrasi Bidang Perekonomian.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah disepakati. Adapun kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
19. Pendidikan dan Pelatihan Formal
20. Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro
21. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan
22. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD
23. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Cukai

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perencanaan kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Di tingkat OPD disusun dan disepakati juga Perjanjian Kinerja yang dibuat secara berjenjang di Eselon IV dan unsur staf.

Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran yang ingin dicapai, penanggung jawab (pelaksana), indikator kinerja (*outcomes*), serta target yang akan dicapai dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian	100 %

Penetapan besaran target capaian mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang yaitu pelaporan kebijakan di bidang perekonomian yang menjadi prioritas utama yang dilaporkan pada akhir tahun, dan evaluasi kebijakan di pertengahan tahun / Semester I. Terkait dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda total anggaran Tahun 2019 adalah sebesar **Rp1.755.200.800,00** dan mengalami perubahan menjadi **Rp1.896.839.850,00**. Adapun rincian anggaran belanja langsung yaitu:

No	Program	Anggaran
	Belanja Tidak Langsung	
1	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp 242.171.050
	Belanja Langsung	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 426.149.158
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 116.022.044
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 18.094.598
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 115.000.000
6	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Rp 779.403.000
7	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Rp 200.000.000
		Rp 1.896.839.850

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

3

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Bagian Administrasi Perekonomian Setda telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang, yang kegiatannya bersifat administratif, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator *benefit* dan *impact* akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan

secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

85 keatas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$:	Berhasil
$55 \leq X < 70$:	Cukup Berhasil
$X < 55$:	Kurang Berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian	100%	100%	100

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 – 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
			2018	2019	2018	2019
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.3
Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2021)	Realisasi Th. 2019	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian	100 %	100%	100%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Target dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dapat disampaikan analisa sebagai berikut berikut:

1. Pada Tahun 2019, Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian. Target kinerja sebesar 100% dan dapat dicapai sebesar 100%



2. Pencapaian target 100% adalah terpenuhinya bahan perumusan dan evaluasi kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian yang direkomendasikan, yaitu disampainya bahan tindak lanjut untuk bahan perumusan kebijakan yang didapat melalui pemantauan dan evaluasi, yaitu di sektor koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, dan sarana perekonomian dan BUMD.
3. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tiap titik yang telah ditentukan dalam kerangka acuan kerja pada setiap sasaran strategis, dan kemudian dikompilasi dalam pelaporan (evaluasi) yang disampaikan kepada atasan sebagai bahan kebijakan di bidang perekonomian.

Dalam tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama, "Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian". Bahwa berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 Atas Penyesuaian Nomenkelatur Program Prioritas Perangkat Daerah, Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Pengesahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Nomor: 188.4/112.1/KEP/35.07.021/2017 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021. Maka target capaian IKU Periode Renstra setelah Reviu pada tahun 2018 menjadi 25%.

2. Pada Tahun 2019, sasaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda mengakomodir Tugas dan Fungsi sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah., sebagai bahan perumusan kebijakan maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang koperasi usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, dan sarana perekonomian dan BUMD. Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan usaha mikro dilaksanakan dan ditetapkan target 2 pelaporan dan direalisasikan 2 pelaporan. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan ditetapkan target 2 pelaporan dan direalisasikan 2 pelaporan demikian juga dengan kegiatan sarana perekonomian dan BUMD dilakukan koordinasi dalam rangka evaluasi kinerja BUMD dengan hasil evaluasi sejumlah 2 pelaporan. Seluruh monitoring dan evaluasi dalam rangka penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dapat diselesaikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tahun 2019 berhasil.
3. Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda mengutamakan penyusunan bentuk kegiatan dan tujuan yang akan dicapai serta pengalokasian dana yang akan dibiayai oleh anggaran secara efektif dan efisien. Sehingga, tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan kinerja ini adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Terhadap RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang, maka capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. serta Peraturan Bupati Malang Nomor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang terdapat perubahan yang signifikan dalam Indikator Kinerja Utama, namun pada intinya adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di Bidang Perekonomian (Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, dan Sarana Perekonomian dan BUMD) yang disampaikan sebagai bahan tindak lanjut perumusan kebijakan pimpinan.
2. Pada Tahun 2018, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro ditetapkan target 2 pelaporan dan direalisasikan masing-masing 2 pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan (monitoring LPG 3 Kg dan Komiditas Penting / Beras) tahun 2018 ditetapkan 2 , dan Monitoring Sarana Perekonomian dan BUMD masing – masing 2 pelaporan. Sehingga dapat dikatakan Realisasi Capaian

Kinerja pada tahun 2017 sudah terealisasi 100% dari yang ditargetkan, dan 60% untuk capaian RENSTRA.

Realisasi capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 menunjukkan capaian “**sangat berhasil**”, hal ini diraih melalui proses bisnis sejak perencanaan sampai dengan penyajian pelaporan yang merupakan target capaian kinerja. Perencanaan Kinerja Tahun 2019 diawali dengan penyusunan Rencana



Kegiatan koordinasi untuk evaluasi kinerja tahun 2019

Kerja OPD Tahun 2019 yang mengacu pada Rancangan Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2016 – 2021. Selaras dengan hal tersebut IKU Tahun 2019 ditetapkan dengan berlandaskan Visi Misi Kabupaten Malang sebagai tujuan dan memperhatikan kebijakan / strategi umum Pemerintah Kabupaten Malang, dengan tetap melalui koridor tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang.

Rancangan Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai acuan perencanaan dari tahun ke tahun. Dalam proses perencanaan di Tahun 2019 terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017. Dengan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka susunan organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda mengalami perubahan beserta tugas dan fungsi yang diemban.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Bagian Administrasi Perekonomian Setda dalam menentukan kebijakan organisasi pemerintah melalui mekanisme yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dituntut secara umum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang, secara khusus dalam



Kegiatan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan

perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan sebagai pengampu untuk proses perencanaan, termasuk Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Dokumen Perencanaan Renstra dan Renja OPD merupakan hasil proses kajian *bottom up* dengan tetap mengacu kepada Visi Misi yang dijabarkan pada RPJMD. Penyusunan Renstra dan Renja Bagian Administrasi Perekonomian Setda dilakukan melalui koordinasi dengan organ-organ

didalamnya yaitu masing-masing sub bagian (Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan, serta Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD), serta unsur staf. Masing-masing sub bagian menyampaikan prioritas kinerja yang direalisasikan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran melalui program dan kegiatan. **IKU Tahun 2019 yang disepakati yaitu Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian.** IKU Bagian Administrasi Perekonomian Setda 2019 disepakati dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, dan diikuti dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda dengan Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan serta Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD, yang selanjutnya disepakati juga perjanjian kinerja sampai dengan unsur staf. Sebagai upaya mencapai IKU didukung oleh program dan kegiatan dengan penyediaan anggaran yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) setiap unsur kegiatan dalam mencapai IKU yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perekonomian

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro berdasarkan KAK dilakukan pada 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Monitoring kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan dengan prioritas usaha ekonomi kreatif, yaitu untuk mengetahui potensi dan kemampuan usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Malang dalam mendukung strategi

utama Kabupaten Malang yaitu untuk memajukan pariwisata. Metode yang digunakan dalam monitoring yaitu dengan *sampling*, hal ini dengan pertimbangan bahwa jumlah sasaran yang besar, yaitu berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 jumlah usaha mikro sebesar 249.261 pelaku usaha, sehingga diperlukan strategi untuk dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan.

Pool data pada usaha ekonomi kreatif dengan sumber data awal dari aparat kecamatan yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring dilokasi / tempat pelaku usaha untuk menggali informasi melalui wawancara dengan



Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta stakeholder Kabupaten Malang



Menggali informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dari outlets Kecamatan (Kasie Ekban dan PP)

instrumen blanko pendataan. Hasil pendataan pelaku usaha ekonomi kreatif kemudian dilakukan evaluasi terkait keandalan produk dan jasa yang dihasilkan, dalam evaluasi dimaksud dihasilkan bahwa terdapat struktur pangsa pasar yang dikhususkan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif tersebut. Pangsa pasar tersebut dikategorikan untuk pangsa pasar



Kegiatan monitoring untuk pooling data pelaku ekonomi kreatif

lokal, regional, nasional dan internasional, yang kemudian dapat dilakukan pembinaan untuk mendukung dan memperluas pangsa pasar lebih lanjut. Disamping itu informasi tentang fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), walaupun secara *sampling* pada pelaku usaha ekonomi kreatif, namun dapat memberikan gambaran terhadap kondisi pembiayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif.

Dari pentahapan kegiatan tersebut menghasilkan Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Usaha Mikro yang disampaikan kepada pimpinan (Bapak Sekretaris Daerah) dalam 2 (dua) pelaporan (sesuai dengan target dalam IKU), yaitu pelaporan Semester I dan Semester II. Pelaporan Semester I disampaikan pada 29 Juli 2019 melalui **Nota Dinas tanggal 29 Juli 2019 nomor : 518/5627/35.07.021/2019** dengan pokok pelaporan "Laporan Monitoring Produk Unggulan Makanan dan Minuman di Kecamatan Semester I Tahun 2019", yang menghasilkan kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Malang, terutama di bidang manajerial dan akuntansi perlu dilaksanakan pelatihan manajerial dan akuntansi. Pelatihan manajerial dan akuntansi erat hubungannya dengan akses finansial, yaitu pelaku usaha mikro dinilai *bankable* apabila telah melakukan pembukuan sehingga dapat dinilai *cashflow / omset* usaha yang dijalankan. Namun, masih sebagian kecil pelaku usaha mikro yang peduli terhadap kemampuan manajerial dan akuntansi, sehingga pengetahuan akuntansi pengusaha mikro masih minim. Sedangkan, pengetahuan akuntansi itu sendiri adalah sebagai suatu kebenaran atas informasi mengenai pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian ekonomi yang digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan;
2. Berdasarkan hasil *sampling* pada monitoring yang dilakukan Bagian Administrasi Perekonomian Setda, bahwa angka keikutsertaan dalam pameran produk unggulan rendah, sehubungan dengan hal tersebut maka akan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pameran yang diikuti oleh OPD terkait yang dalam kedua hal tersebut diatas dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaporan Semester II disampaikan melalui **Nota Dinas tanggal 27 Desember 2019 nomor : 518/11000/35.07.021/2019** dengan pokok pelaporan "Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Semester II Tahun 2019", yang menghasilkan kebijakan yaitu:

1. Melakukan pemetaan (data spasial titik koordinat), dan penghimpunan *data base* kinerja dan produktifitas secara menyeluruh terhadap struktur dan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Malang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Malang;
2. Terkait dengan perkembangan industri/usaha mikro kreatif, untuk mendukung perkembangan usaha mereka terutama dukungan dalam bidang pemasaran, dapat melalui branding khusus komoditas unggulan pada setiap *event-event* pameran yang diselenggarakan dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Malang baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Sinkronisasi dan *updating* Buku Produk Unggulan Kabupaten Malang dari 33 Kecamatan di Tahun 2019.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah agar membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/2015/35.07.013/2019 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertugas antara lain dalam hal pemantauan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan stok bahan pokok dan barang penting lainnya, stabilisasi harga karena terjadinya fluktuasi harga komoditas tertentu, monitoring barang bersubsidi, konsolidasi dan koordinasi bersama stakeholder terkait seperti

dalam menghadapi hari – hari besar keagamaan, tahun baru serta kondisi situasional seperti adanya Kenaikan Harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) dan juga diseminasi kebijakan peningkatan produksi pertanian bahan pangan. Sebagai salah satu bentuk implementasi tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dilaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan harga barang komoditas strategis dalam hal ini bahan pokok beras yang dilaksanakan selama periode bulan Januari s.d. Desember 2019 terhadap pedagang beras,



Monitoring Kelompok Tani di 33 Kecamatan Kabupaten Malang



Monitoring Harga Sembako dan Kebutuhan penting Lainnya di 33 Pasar Kabupaten Malang

dengan memperhatikan harga jual, asal pembelian beras, wilayah penjualan dan ketersediaan stok beras secara *sampling* di titik sentra penjualan beras di Pasar Kabupaten.

Adapun Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok (Beras) disampaikan dalam Laporan Hasil Kegiatan Tim Pengendalian Daerah (TPID) melalui Nota Dinas Nomor : 500/4825/35.07.021/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Perihal Laporan Hasil Monitoring Harga Eceran Tertinggi Beras dan Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kabupaten Malang Semester I Tahun 2019,



Rapat Koordinasi terkait HBKN tahun 2019

yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

1. Harga rata-rata eceran tertinggi beras baik kualitas medium maupun premium tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
2. Monitoring HET Beras di Kabupaten Malang masih relatif stabil memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, adapun kenaikan harga beras di beberapa Pasar Kabupaten Malang, disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
3. Menjaga *supply* tanaman pangan dan hortikultura serta kontinuitas produksi tetap merata sepanjang tahun, maka diperlukan optimalisasi peran Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk melakkan pemetaan kawasan surplus/deficit komoditas pangan strategis serta pendampingan terhadap petani mengenai pengaturan pola tanam sehingga ketersediaan tetap terjaga dan meminimalisir terjadinya lonjakan harga bahan pangan yang signifikan;
4. Terhadap distribusi tertutup dan pengawasan HET LPG 3 Kg, diperlukan pemantauan distribusi LPG 3 Kg dengan memperhatikan besaran kuota LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Malangserta kesesuaian peruntukannya;
5. Optimalisasi peran Camat dalam memantau ketersediaan dan harga bahan pokok serta komoditas strategis di wilayahnya serta melaporkan secara berkala fluktuasi harga bahan pokok dan komoditas strategis tersebut kepada Bapak Sekretaris Daerah.

Pelaporan Semester II disampaikan melalui **Nota Dinas tanggal 31 Desember 2019 nomor : 500/11071/35.07.021/2019** dengan pokok pelaporan "Laporan Hasil Monitoring Harga Eceran Tertinggi Beras dan Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kabupaten Malang Semester II Tahun 2019", yang menghasilkan kebijakan yaitu:

1. Terhadap harga eceran beras yang berada diatas HET untuk tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017;
2. Hasil monitoring HET Beras di Kabupaten Malang masih relatif stabil memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, adapun kenaikan harga beras di beberapa Pasar Kabupaten Malang terutama pada bulan Desember, disebabkan karena adanya peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020;
3. Menjaga *supply* tanaman pangan dan hortikultura serta kontinuitas produksi tetap merata sepanjang tahun, maka diperlukan optimalisasi peran Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk terus melakukan upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan;
4. Optimalisasi pemanfaatan pasar lelang khususnya untuk komoditas Cabe di Kecamatan Donomulyo sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas strategis terutama cabe sebagai upaya mengurangi system ijon dan meminimalisir kerugian harga di tingkat petani, selain itu dengan meningkatkan pemanfaatan Bumdes serta kerjasama perdagangan antar daerah sebagai upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang;
5. Melaporkan hasil kegiatan pengendalian inflasi daerah dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 ke Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan BUMD berdasarkan KAK dititikberatkan pada pelaksanaan pembinaan 4 BUMD di wilayah Kabupaten Malang, yaitu PD. Jasa Yasa, Perumda Tirta Kanjuruhan, PT. Kigumas dan PT. BPR Artha Kanjuruhan. Adapun bahwa PT. Kigumas berstatus non operasional, sedangkan PT. BPR Artha Kanjuruhan sebagai Perseroan Terbatas, sehingga campur tangan Pemerintah Daerah tidak terlalu signifikan.

Evaluasi Laporan Keuangan Tahunan (*unaudited*) dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja BUMD terhadap target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019. Sedangkan Evaluasi Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2019.



Koordinasi Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi dan stakeholder terkait.

Dari kegiatan tersebut menghasilkan Pelaporan Evaluasi Keuangan BUMD yang disampaikan kepada pimpinan (Bapak Bupati Malang) dalam 2 (dua) pelaporan (sesuai dengan target dalam IKU), yaitu pelaporan Tahunan (*Unaudited*) dan (*Audited*) tahun berjalan. Pelaporan Tahunan (*Unaudited*) disampaikan melalui **Nota Dinas tanggal 26 Februari 2019 nomor : 539/1732/35.07.021/2019** perihal Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang Tahun 2018 (*Unaudited*), yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen, yang selanjutnya hasilnya akan dipergunakan dalam penetapan/pengesahan laba bersih tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
- b. Perlu adanya efisiensi atas biaya-biaya;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 agar dilaksanakan dengan baik dan profesional, serta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga tujuan perusahaan untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan laba/profit perusahaan tercapai.

Pelaporan Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) disampaikan melalui **Nota Dinas tanggal 24 Mei 2019 nomor : 539/4108/35.07.021/2019** perihal Evaluasi Laporan Keuangan Perusmda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 (*Audited*), yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penyampaian surat penekanan tugas kepada Direksi untuk terus meningkatkan capaian kinerja, dan efisiensi di segala bidang guna menekan aspek biaya.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

A. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Anggaran yang ada di Bagian Administrasi Perekonomian Setda telah digunakan secara efisien dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Seluruh anggaran digunakan untuk mendukung capaian indikator kinerja utama. Dari total anggaran yang ada lebih dari 95% terserap. Sisa anggaran yang tidak digunakan dikarenakan sebagian besar menyesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi anggaran).

Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	729.403.000	98,59%

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	2 laporan	2 laporan	100%	729.403.000	779.403.000	98,59%

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	100%	98,59 %	1,41 %

Penghitungan nilai efisiensi tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$E = \left(1 - \frac{(RAK/RVK)}{(PAK/TVK)} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- E = Efisiensi
 RAK = Realisasi anggaran per Keluaran
 PAK = Pagu Anggaran per Keluaran
 RVK = Realisasi Volume per Keluaran
 TVK = Target Volume per Keluaran

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 11 ayat (4), dan sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2019, maka bersama ini kami laporkan dengan hormat realisasi belanja langsung dan tidak langsung pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	BELANJA	ANGGARAN SEBELUM PAK	ANGGARAN SETELAH PAK	REALISASI	%	SISA
1	Belanja Langsung	1.474.668.800	1.654.668.800	1.612.434.692	96,42%	42.234.108
2	Belanja Tidak Langsung	280.532.000	242.171.050	226.403.522	93%	15.767.528

Anggaran Belanja Langsung Bagian Administrasi Perekonomian sebelum PAK sebesar Rp. 1.474.668.800,- (satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), dari Anggaran belanja tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.612.434.692,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Belas

Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 96,42% dari pagu anggaran, sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 42.234.108,00 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Seratus Delapan Rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bagian Administrasi Perekonomian sebelum PAK sebesar Rp. 280.532.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ratus Ribu Rupiah), dari Anggaran belanja tersebut terealisasi sebesar Rp. 226.403.522,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau 93% dari pagu anggaran, sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 15.767.528,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang selanjutnya sisa anggaran tersebut dikembalikan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Malang.

Adapun realisasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan
- 3) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- 5) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 8) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- 9) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian masing – masing kegiatan pada program ini sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian masing – masing kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.545.000	4.018.000	88,40	527.000

Lanjutan Tabel 3.8

2	Penyediaan Makan Dan Minum	5.880.000	5.120.000	94,05	760.000
3	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	60.381.000	56.520.856	93,61	3.860.144
4	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	78.670.000	78.595.000	99,90	75.000
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	227.260.800	223.128.425	98,18	4.132.375
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.479.949	6.475.300	99,93	4.649
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.973.643	26.874.800	99,63	98.843
8	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	5.808.600	4.960.200	85,39	848.400
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.599.166	1.223.300	76,50	375.866
10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000	2.100.000	97,22	60.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.391.000	5.855.100	91,61	535.900

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 6) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Capaian masing – masing kegiatan pada program ini sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian masing – masing kegiatan
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3.200.000	3.190.000	99,69	10.000
2.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	720.000	715.000	99.3.	5000
3.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	13.064.075	11.856.933	90.76	1.207.142
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	500.000	442.000	88.40	58.000
5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.031.327	7.997.500	99.58	33.827
6.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	90.506.642	85.090.000	94.02	5.416.642

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini didukung dengan kegiatan, yaitu : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Capaian kegiatan pada program ini sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian masing – masing kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)
1.	Pelatihan dan Pendidikan Formal	115.000.000	105.135.000	96.71	9.865.000

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini didukung dengan kegiatan, yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Capaian kegiatan pada program ini sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian masing – masing kegiatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	7.794.598	7.700.000	98,79	94,598
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	10.300.000	10.125.000	98,30	175,000

5. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai

Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai didukung oleh satu kegiatan yaitu Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai, Capaian dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian masing – masing kegiatan
Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai

No	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)
1	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	200.000.000	196.850.535	98,43	3.149.465

2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dengan 2019

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Anggaran 2018 dengan 2019

No	Program Kegiatan	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	%	Ket
A	BELANJA LANGSUNG	1.391.155.678	94,43	1.612.434.692	97,45	
1.	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.938.992	94,91	414.870.981	97,35	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.300	63,67	4.018.000	88,40	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.997.000	94,25	223.128.425	98,18	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.267.100	97,91	6.475.300	99,93	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.891.000	100	26.874.800	99,63	
5	Penyediaan Brg Cetak&Penggandaan	3.145.500	85,59	4.960.200	85,39	
6	Peny.Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bgn.Ktr	1.290.000	99,23	1.223.300	76,50	
7	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan perundang-undangan	1.795.000	84,99	2.100.000	97,22	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.015.000	93,59	5.120.000	87,07	
9	Rapat Koordinasi&Konsultasi Ke Luar Daerah	33.066.892	86,06	56.520.856	93,61	
10	Rapat Koordinasi&Konsultasi Ke Dalam Daerah	85.075.000	99,14	78.595.000	99,90	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.339.200	99,52	5.855.100	91,61	
2.	Prog. Peningk. Sarana&Prasarana Aparatur	55.229.188	65,39	109.291.433	94,20	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	33.705.640	54,36	3.190.000	99,69	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.507.500	100	442.000	88,40	

Lanjutan Tabel 3.13

3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.016.048	90,98	11.856.933	90,76
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	400.000	100	715.000	99,31
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.600.000	99,14	7.997.500	99,58
3.	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	106.530.000	96,71	105.135.000	91,42
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	106.530.000	96,71	105.135.000	91,42
4	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	17.380.000	90,29	17.825.000	98,51
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	7.700.000	98,79
2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	17.380.000	90,29	10.125.000	98,30
5.	Prog. Peningk. Pengemb. Sist Pelaporan Capaian Kinerja & Keu.	-	-	-	-
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	-	-
6.	Prog. Penciptaan UKM yang kondusif	-	-	-	-
1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah	-	-	-	-
2.	Perencanaan, Koordinasi Dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-
7.	Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	-	-	-	-
1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 3.13

8.	Prog. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	-	
1.	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	-	-	-	-	
2.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	
9.	Prog. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	-	-	-	
1.	Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	-	-	-	-	
10.	Prog. Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	
1.	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	-	-	-	-	
11.	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	-	-	-	-	
1.	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-	-	-	-	
2.	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Dan/atau Pemangku Kepentingan, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Cukai	-	-	-	-	
12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-	-	-	-	
1.	Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi	-	-	-	-	

Lanjutan Tabel 3.13

13	Program peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	-
1	Pengawasan dan pengendalian Teknis	-	-	-	-
14	Program Administrasi Bidang Perekonomian	757.069.998	97,63	768.461.743	98,60
1	Monitoring Dan Evaluasi Koperasi Dan Sektor Usaha Mikro	252.360.000	95,82	240.584.737	99,42
2	Monitoring Dan Evaluasi Sektor Perindustrian Dan Perdagangan	274.944.582	97,58	236.632.698	96,33
3	Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian Dan Bumd	229.756.416	99,77	291.244.308	99,82
15	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	138.007.500	92,01	196.850.535	98,43
1	Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Cukai	138.007.500	92,01	196.850.535	98,43
J U M L A H		1.391.155.678	94,43	1.612.434.692	97,45

C. Prestasi

Bahwa Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada tahun 2019 belum mendapatkan kesempatan meraih prestasi secara formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun pihak-pihak lain.

P E N U T U P

BAB

4

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disusun untuk memenuhi kewajiban dengan menyajikan dan melaporkan segala kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Berangkat dari RENSTRA Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2016-2021 dan dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang dimiliki, diperoleh obyektifitas informasi penetapan indikator dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian. Kebenaran data dan angka yang didapat diolah menjadi suatu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Informasi yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja ini sangatlah bergantung pada sistem dan aturan-aturan yang ada serta konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun bersama. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja wajib secara terus-menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga Laporan Kinerja yang disusun nantinya dapat dijadikan media komunikasi yang efektif dan efisien bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi disekitar organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Bagian Administrasi Perekonomian Setda dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

- Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
- Menjadikan Bagian Administrasi Perekonomian Setda sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

- Mendorong Bagian Administrasi Perekonomian Setda sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda.



LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Telp/Fax.(0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id - Website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Malang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 196811 1 001

Kepanjen, Januari 2019
Pihak Pertama


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661218 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	Presentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian.	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1 Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 280.532.000,00	APBD
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 454.669.158,00	APBD
3 Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 29.302.044,00	APBD
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 11.294.598,00	APBD
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 100.000.000,00	APBD
6 Program Administrasi Bidang Perekonomian	Rp. 729.403.000,00	APBD
7 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Rp. 150.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 1.755.200.800,00	


Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

SEKRETARIS DAERAH


Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600504 196811 1 001

Kepanjen, Januari 2019


**KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG**


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19661218 199303 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Malang Tahun 2019

URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Presentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di Bidang Perekonomian yang direkomendasikan	100%	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Presentase kelancaran pelaporan hasil monitoring dan evaluasi di Bidang Perekonomian	100%	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro	2 Laporan	Rp 241.990.000
						Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan	2 Laporan	Rp 245.639.000
						Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian dan BUMD	Jumlah Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian dan BUMD	2 Laporan	Rp 241.774.000

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
 SETDA KABUPATEN MALANG**


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19661218 199303 1 006

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA			
		Sub Bagian	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Presentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD	2 Laporan	2 Laporan	100%

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SETDA. KABUPATEN MALANG



Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19661218 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telp/Fax (0341)392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id – Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Tanggal : 25 Juli 2019
Nomor : 518/ 5627 /35.07.021/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Perihal : **Laporan Monitoring Produk Unggulan Makanan dan Minuman di Kecamatan Semester I Tahun 2019.**

Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. +

Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan di atas dapat disampaikan dengan hormat bahwa telah dilaksanakan Monitoring Produk Unggulan di Kecamatan Tahun 2019 di Kabupaten Malang. Adapun pelaksanaan monitoring dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Bahwa **monitoring, evaluasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang sesuai tugas dan fungsi dilaksanakan kepada pelaku usaha mikro**. Adapun sasaran monitoring dan evaluasi adalah pelaksanaan kebijakan pembinaan produk unggulan makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh OPD terkait, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha dalam memenuhi keabsahan produknya terutama disisi keamanan konsumen dan strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan daya saing. Adapun metode monitoring dilaksanakan melalui sampling di beberapa pelaku usaha di 33 Kecamatan Kabupaten Malang dengan informasi yang diperoleh dari aparat kecamatan, melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha dengan menggunakan modul esay (hasil terlampir 1).
2. Sektor usaha pengusaha mikro yang terbesar yaitu sektor pertanian disusul dengan perdagangan-hotel-restoran, serta industri pengolahan. Komposisi sektor pertanian yang besar mendorong tingginya usaha di **pengolahan makanan** baik itu di pengusaha mikro, sehingga perlu pembinaan dan pengawasan pada produksi dan pemasaran produk tersebut (**Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia**).
3. Kriteria usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah memiliki "**kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**".

4. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah tahun 2017 sebesar 420.995 unit dan tahun 2018 mencapai 423.350 unit atau naik 0,56% dengan omzet tahun 2017 sebesar Rp48.944.650.000.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp49.240.000.000.000,00 atau naik 0,6%. Pada tahun 2017, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 1.378.738 orang dan tahun 2018 sebanyak 1.386.130 orang atau naik 0,54%.

5. Dari hasil sampling monitoring kepada pelaku usaha mikro olahan makanan dan minuman di Kabupaten Malang (rekapitulasi hasil monitoring **terlampir 2**), bahwa kesadaran akan adanya kemasan sebagai fungsi minimal untuk mencegah kerusakan dan mengawetkan produk cukup tinggi yaitu sejumlah 96,15%, kemudian pengusaha yang telah melakukan promosi melalui media internet 92,31%, dan memiliki PIRT 53,85%, sedangkan **angka terendah adalah akses mengikuti pameran masih 38,46%**.

Kondisi Usaha Mikro Hasil Sampling	Belum		Sudah	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Memiliki PIRT (perizinan Pangan Industri Rumah Tangga)	12	46.15	14	53.85
Telah Mengikuti Pameran	14	53.85	10	38.46
Telah Melakukan Promosi On line (Internet)	2	7.69	24	92.31
Telah Memiliki Kemasan	1	3.85	25	96.15

6. Berdasarkan hasil analisa sampling monitoring pelaku usaha mikro makanan dan minuman (**terlampir 3**) bahwa masih sebagian besar pelaku usaha mikro **belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan (akses finansial formal)**, yaitu sebanyak 61,54% sedangkan akses terhadap lembaga perbankan sebesar 34,62% (Bank BRI, Bank Muamalat, BPR, Bank Mandiri dan Bank Jatim, serta akses terhadap koperasi (Koperasi Simpan Pinjan dan Koperasi Tani) 11,54%.

7. Jangkauan pasar pelaku usaha mikro memiliki potensi yang besar (sebagaimana hasil analisa **terlampir 3**), yaitu ditunjukkan dengan sebesar 15,38% telah sanggup menembus pasar internasional mencakup Negara Hongkong, Korea Selatan dan Arab Saudi. Produk yang telah melakukan ekspor tersebut adalah Aneka Kripik Buah (Kecamatan Dampit), Kripik Salak / *dorchip* (Kecamatan Tirtoyudo), Kripik Buah Bukit Raya (Kecamatan Dampit) dan Gatot & Tiwul (Kecamatan Pagak). Untuk pasar nasional sejumlah 26,92 %, dan pasar regional sebesar 57,69%.


8. Akses terhadap pelatihan yang dipetakan adalah pelatihan produksi, pelatihan akuntansi, pelatihan manajerial, dan pelatihan *marketing*. Pelaku usaha mikro yang telah melakukan pelatihan produksi sebesar 50%, pelatihan akuntansi 11,54%, pelatihan manajerial 11,54% dan pelatihan *marketing* sebesar 15,38%. Pelatihan akuntansi dan majerial erat dengan akses finansial, yaitu pelaku usaha mikro dinilai *bankable* apabila telah melakukan pembukuan sehingga dapat dinilai *cash flow / omset* usaha yang dijalankan. Bahwa masih sebagian kecil pelaku usaha mikro yang peduli terhadap kemampuan majerial dan akuntansi (sebagaimana hasil analisa **terlampir 3**), **sehingga pengetahuan akuntansi pengusaha mikro masih minim**. Pengetahuan akuntansi adalah sebagai suatu kebenaran atas informasi mengenai pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran kejadian ekonomi untuk pengambilan keputusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Malang, terutama di bidang manajerial dan akuntansi perlu dilaksanakan pelatihan manajerial dan akuntansi dasar bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Malang, yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang;
2. Berdasarkan hasil sampling pada monitoring yang dilakukan Bagian Administrasi Perekonomian Setda bahwa angka keikutsertaan dalam pameran produk unggulan rendah, sehubungan dengan hal tersebut akan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pameran yang diikuti oleh OPD terkait (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang).

Demikian untuk menjadikan periksa.

ASISTEN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



dr. ABDURRACHMAN, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19651228 199803 1 006

Disposisi Pimpinan :

Disposisi
Disposisi
Disposisi

24/7
Q

YB Akhy Permana
P. & TL
Koran pelatir
ghlale ke sm
Luah

Yph. Koperasi 1

- *Udd* *gami* *guk* *perpustakaan*
- *gami* *HUT* *Koperasi* *di* *Sragapani* *di* *malang* *di* *monitoring*

7 *6* *8* *19*

4/8



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Telepon – Fax. (0341) 392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id – Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

4745

15 JULI 2019

Kepanjen, 29 Juli 2019

Nomor : 518/ 95 /35.07.021/2019

Kepada

Yth. Bapak Asisten Administrasi
Perekonomian dan
Pembangunan
di -


KEPANJEN

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Konsep Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.
- Tentang : Laporan Monitoring Produk Unggulan Makanan dan Minuman di Kecamatan Semester I Tahun 2019.
- Catatan : Konsep diajukan dalam rangka Laporan Hasil Monitoring, dan Evaluasi Perkembangan Produk Unggulan Makanan dan Minuman Tahun 2019.
- Lampiran : 3 (tiga) lampiran.
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Konsep Surat dimaksud.

Apabila Bapak Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan berkenan, maka mohon tanda tangan Nota Dinas dimaksud.

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661218 199303 1 006

(%) Memiliki PIRT




1 2

(%) Mengikuti Pameran



1 2

Memiliki Kemasan




1 2

Melakukan Promosi On line (internet)



1 2

Akses Finansial (%)



Jangkauan Pasar Produk Pelaku Usaha Mikro (%)



Akses Pelatihan Pelaku Usaha Mikro (%)





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telp/Fax (0341)392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id – Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Pih. Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Tanggal : 27 Desember 2019
Nomor : 518/ 11000 /35.07.021/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 6 (enam) lampiran
Perihal : **Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Semester II Tahun 2019.**

Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 112 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran APBD Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Menindaklanjuti peraturan, perundang-undangan di atas dapat disampaikan dengan hormat bahwa telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi kebijakan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Malang Semester II Tahun 2019. Adapun pelaksanaan monitoring dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Bahwa **monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang sesuai tugas dan fungsi dilaksanakan berjenjang kepada OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kecamatan.** Adapun sasaran monitoring dan evaluasi adalah pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi dan pembinaan usaha mikro, yaitu pengusaha mikro yang bergerak dibidang non makanan dan minuman, serta pemasaran produk usaha mikro. Diharapkan dengan sampling terhadap pelaku usaha mikro non makanan dan minuman dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengusaha guna evaluasi kebijakan pembinaan. Selanjutnya hasil evaluasi direkomendasikan sebagai kebijakan pembinaan kepada pelaku usaha mikro yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kecamatan-kecamatan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Tabel Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja UMKM Kabupaten Malang Tahun 2017

	PERTANAH	PERTAMBANG- AN DAN PENGALIHAN	INDUSTRI PENGOLAHAN	LISTRIK, GAS DAN AIR	KONSTRUKSI	PERDAGANG- AN HOTEL DAN RESTORAN	TRANSPOR- TASI	KEUANGAN	JASA- JASA	JUMLAH
JML USAHA	244.934	1.614	20.894	0	939	106.061	15.101	493	24.490	414.516
TENAGA KERJA	523.391	2.204	58.614	0	2.611	173.557	19.918	2.553	43.527	826.375

Sumber: Biro Adm. Perekonomian Prov Jawa Timur Tahun 2018

2. Dalam "Monitoring Usaha Mikro Non Makanan dan Minuman" (tabel terlampir 1), dilaporkan sebagai berikut:
- Terdapat fakta bahwa di setiap kecamatan memiliki pengusaha mikro binaan, yaitu mereka yang memiliki keunggulan berupa kerajinan (*craft*). **Pembinaan yang dilakukan meliputi pelatihan produksi dan pemasaran yang dilaksanakan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.**
 - Dalam Diagram "Kondisi Pengusaha Mikro Non Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Malang Tahun 2019" jumlah tenaga kerja di setiap pengusaha mikro yang dilakukan *sampling* menyebutkan bahwa **30,3% dari 33 pengusaha memiliki tenaga kerja lebih dari 10 orang, dan 69,7% memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang** (Diagram terlampir 2). Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2001: 456). Semakin besar angkatan kerja, yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi maka semakin besar pula pendapatan nasional dan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006: 118).
 - **Mesin produksi (teknologi) merupakan salah satu faktor penentu perkembangan produksi**, penggunaan mesin produksi tidaknya akan menentukan jumlah produk dan kualitas produk yang dihasilkan. **Sebanyak 39,4% dari pengusaha mikro yang di *sampling* memiliki mesin produksi, dan 60,6 tidak memiliki mesin produksi** (Diagram terlampir 2). Walaupun memiliki mesin produksi namun beberapa pengerajin tidak dapat mengoperasikan mesinnya dengan maksimal dikarenakan reabilitas / keandalan mesin yang mereka miliki masih terbatas.
 - **Kemasan merupakan atribut produk yang mempengaruhi penilaian terhadap produk tersebut.** Pengertian atribut produk menurut Tjiptoyono (1995 : 188) adalah: "unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi merek, harga, rasa, kemasan, warna, dan lain-lain". Berdasarkan hasil *sampling* di pengusaha mikro non makanan dan minuman, **pelaku yang memiliki kemasan sebanyak 12,1% dari 33 pengusaha dan yang tidak memiliki kemasan sebanyak 97,9%** (Diagram terlampir 2).
 - Jangkauan pemasaran pengusaha mikro non makanan dan minuman **sejumlah 45,5% dari 33 pengusaha dalam skala regional dan lokal, serta 54,5% di skala nasional** (Diagram terlampir 2). Jumlah tersebut merupakan rata-rata pemasaran walaupun ada beberapa konsumen dari luar negeri namun bersifat isidentil saja. Jangkauan pemasaran memberikan gambaran bahwa konsumen yang menikmati / membeli berada di wilayah lokal-regional-internasional. Jangkauan pemasaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan produksi, yaitu selama konsumen belum konsisten untuk membeli produk tersebut.
 - **Social media marketing adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan melalui pihak ketiga yaitu website berbasis social media.** Ada banyak media sosial yang bisa digunakan untuk pemasaran atau promosi sebuah produk atau jasa. Akun media sosial yang sering digunakan untuk promosi seperti **Twitter, Facebook, dan Instagram**. Melalui media ini, pengusaha atau brand bisa melakukan promosi yang terstruktur dan tepat sasaran. **Sebanyak 60,6% dari 33 *sampling* pengusaha mikro non makanan dan minuman melakukan pemasaran intens melalui social media dan 39,4% melakukan marketing konvensional** dengan iklan-iklan di media cetak (Diagram terlampir 2). Dalam era industri 4.0 jangkauan pasar terbuka lebar dengan akses *social media* konsumen dimana saja dapat mengenal produk yang akan dibeli.

- Konsep *value added* merupakan analisis nilai tambah yang dimulai dari saat pembelian bahan baku sampai dengan produk jadi. Dalam *value chain* semakin mentah bahan baku sampai menjadi bahan jadi akan mendapatkan *value added* dalam setiap prosesnya. Pengusaha mikro non makanan dan minuman di Kabupaten Malang dalam sampling di 33 pengusaha sebanyak 48,5% menggunakan bahan mentah dari alam dan 51,5% menggunakan bahan setengah jadi untuk menghasilkan produknya (Diagram terlampir 2).
3. Eksistensi Koperasi Wanita di Indonesia cukup signifikan walupun tidak banyak Koperasi Wanita yang besar, tetapi **Koperasi wanita mampu pembantu Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah nasional seperti, mengurangi pengangguran, perbaikan kesehatan, peningkatan pendidikan dan mengatasi masalah gender.** Koperasi Wanita adalah wadah bagi wanita untuk perbaikan ekonomi keluarga, aktualisasi diri bagi kaum wanita. Wanita tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi koperasi telah membuktikan keunggulannya memberdayakan wanita sebagai pioner dalam membantu usaha mikro di wilayahnya. Lebih lanjut sebagai penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita menjadi sangat penting, karena **koperasi dapat menjadi salah satu wadah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.** Kebijakan pembinaan Koperasi Wanita eksisting yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sebatas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan potensi pengembangan Koperasi Wanita perlu untuk diimplementasikan berdasarkan sumber daya yang terdapat di masing-masing wilayah. Untuk itu perlu dilaksanakan kajian bersama akademisi dan praktisi / pengusaha yang telah berpengalaman guna merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat diimplementasikan pada Koperasi Wanita di Kabupaten Malang (tabel terlampir 3).
4. Berdasarkan petunjuk Bapak Sekretaris Daerah pada Nota Dinas nomor: 518/4247/35.07.021/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Laporan Monitoring, dan Evaluasi Perkembangan Koperasi Wanita Tahun 2019 dapat dilaporkan bahwa telah disusun Buku Kajian Pengembangan Inovasi Bisnis dan Literasi Keuangan Pada Koperasi Wanita di Kabupaten Malang (copy Nota Dinas Terlampir 4). Adapun pelaksanaan dan rekomendasi dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:
- Untuk mengembangkan pembinaan Koperasi Wanita di Kabupaten Malang, terutama mendorong bergeraknya bidang usaha Koperasi Wanita di selain usaha simpan pinjam yaitu sektor riil, maka telah disusun **Peta Jalan / Road Map Pembinaan Koperasi Wanita di Kabupaten Malang** (Buku Pengembangan Inovasi Bisnis dan Literasi Keuangan Pada Koperasi Wanita di Kabupaten Malang terlampir 4).
 - **Road Map Pengembangan Kopwan Kabupaten Malang** meliputi Manajemen Keuangan, yaitu pengelolaan keuangan dilakukan secara professional menyangkut aspek resiko, hutang, asset dan inovasi digital; Database manajemen keuangan branding dan promosi Kopwan *Go Local* yaitu koperasi kolaborasi kopwan naik kelas; Branding dan Promosi, yaitu Koperasi Wanita secara kontinyu melakukan promosi dan branding untuk mendorong penerimaan public secara lebih luas; *Database* Kopwan, Koperasi Wanita harus naik kelas dengan pengembangan model bisnis yang tepat, serta perbaikan tata kelola dalam manajemen; koperasi Kolaborasi, Kopwan mampu melakukan kolaborasi dengan start-up untuk pengembangan bisnis; Kopwan Naik Kelas, Kopwan memiliki model bisnis yang tepat dengan tata kelola yang professional; *Kopwan Go Local*, Kopwan terlibat dalam pembangunan inklusif, khususnya dalam mengembangkan produk lokal dan UMKM (ilustrasi *Roadmap* Pengembangan Kopwan Kabupaten Malang terlampir 5).
 - Uji coba model pembinaan dilaksanakan di Koperasi Wanita (Kopwan) "Dahlia" Desa Taman Satriyan Kecamatan Tirtoyudo, Kopwan tersebut telah memiliki usaha produksi selain usaha simpan pinjam di
 - antara anggotanya. **Kopwan Dahlia memproduksi kopi varian Arabica** yang merupakan budidaya vegetasi didaerah dengan ketinggian diatas 900 mdpl. **Pembinaan dilaksanakan bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu dengan materi *prossesing grading* kopi, branding produk serta uji coba (*benchmarking*) keikutsertaan dalam pameran khusus kopi (proses bisnis terlampir 6).**

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Di sektor usaha mikro berdasarkan hasil monitoring di 33 kecamatan, dan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro, bahwa pengusaha mikro masih berpotensi untuk berkembang yaitu dengan stimulasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bentuk stimulasi tersebut yaitu:
 - a. **Pelatihan *accounting* dasar** dengan memanfaatkan program *point of sale* yang telah disediakan oleh pengembang aplikasi secara cuma-cuma;
 - b. ***Branding Coching Clinic*** produk yang akan dipasarkan, dengan tujuan untuk membantu pengusaha mikro dalam memperkuat *marketing*;
 - c. **Pelatihan *e marketing*** yang memanfaatkan *social media* dengan konten *feeder* yang sesuai kualifikasi produk dan pangsa pasar;
 - d. Memberikan **bantuan mesin produksi dan/atau perbaikan mesin produksi** untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki usaha produksi produk unggulan lokal (*local product*);
 - e. Menyediakan **desain baku *stand/booth*** pameran pruduk unggulan Kabupaten Malang untuk mendukung pemasaran produk pengusaha mikro.
2. Berdasarkan Kajian Pengembangan Inovasi Bisnis dan literasi Keuangan Pada Koperasi Wanita di Kabupaten Malang, dan *trial* penerapan kebijakan pada Koperasi Wanita Dahlia di Desa Taman Satriyan Kecamatan Tirtoyudo, Koperasi Wanita dan Indusrti Kecil dan Menengah (IKM) memiliki potensi untuk berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut akan **dikoordinasikan bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan** untuk pembinaan Koperasi Wanita dan IKM di Kabupaten Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

ASISTEN ADMINISTRASI 4
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN


 Drs. IRIANTORO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19620113 198603 1 014

Disposisi Pimpinan :

As 2:

WTC Sesuai
saran

17/9/12

Mth. Sek. Kabap. Perencanaan
 - Udd sesuai dan f uddal Cairid
 - Lpprb perkembangan akan bechale
 1/3/2012

YTH Kabag 1

- Ertasi Disert guken
 - buku Pambal udd
 - Mendukung air pambal
 1/3/12



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji 158 Kepanjen, Malang Telp. (0341)392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id – Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Tanggal : 28 Juni 2019
Nomor : 500/ 425 /35.07.021/2019
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Monitoring Harga Eceran Tertinggi Beras dan Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kabupaten Malang Semester I Tahun 2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
 2. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/661/KEP/35.07.021/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang konsideran Kedua huruf a yang menyebutkan bahwa "Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa di Kabupaten Malang".

Memperhatikan dasar tersebut, dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas bahan pokok terutama beras serta bahan pangan pokok lain di wilayah Kabupaten Malang telah dilaksanakan kegiatan monitoring terhadap perkembangan harga eceran tertinggi Beras serta fluktuasi harga bahan pokok dan komoditas strategis lain di Kabupaten Malang, yang hasilnya dapat dilaporkan dengan hormat sebagai berikut:

A. Monitoring terhadap HET Beras dan bahan pokok lainnya

1. Monitoring dilaksanakan pada periode bulan Januari s.d Juni Tahun 2019 terhadap pedagang bahan pokok (beras) dengan memperhatikan harga jual, asal pembelian beras, wilayah penjualan dan ketersediaan stok beras. Metode pengumpulan data (uji *sampling*) secara acak / *random* di titik sentra penjualan beras (jenis premium maupun medium) terutama pasar kecamatan (sebagaimana terlampir 1).
2. Dari hasil pemantauan Harga Eceran Tertinggi beras di beberapa wilayah Kabupaten Malang terdapat temuan sebagai berikut:
 - a. Harga Eceran Tertinggi Beras yang masih relatif stabil walaupun terdapat harga yang variatif di beberapa Pasar Kabupaten Malang;
 - b. Berdasarkan monitoring Harga Eceran Tertinggi beras di beberapa wilayah Kabupaten Malang, Harga Eceran Tertinggi Beras masih relatif stabil walaupun terdapat harga yang variatif di beberapa Pasar Kabupaten Malang, harga rata-rata eceran tertinggi beras yang tergolong jenis medium di beberapa pasar masih ditemukan dijual dengan harga Rp10.000,- berada diatas HET yang ditetapkan. Sedangkan harga eceran beras kualitas premium masih berada dibawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, bahwa di kawasan Jawa untuk jenis beras premium sebesar Rp12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan jenis medium sebesar Rp9.450,- (sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - c. Asal pembelian beras rata-rata berasal dari lokal wilayah kecamatan yang merupakan daerah penghasil beras serta dari luar daerah Kabupaten Malang dengan menyesuaikan jenis beras yang dijual sesuai dengan kemampuan daya beli dan selera konsumsi masyarakat sekitar.

B. Monitoring terhadap HET komoditas Strategis lainnya (Lpg 3 Kg) dan Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura (Sayuran)

1. Monitoring distribusi tertutup LPG 3 kg dan pengawasan HET tertentu dilakukan pada bagian rantai distribusi dalam hal ini langsung pada pengecer, yang dipilih dengan metode *sampling* secara random dengan fokus monitoring pada harga jual, asal pembelian, wilayah penjualan dan ketersediaan aksesoris LPG (sebagaimana terlampir 2). Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa distribusi LPG 3 kg selama kurun waktu Semester I tahun 2018 relatif lancar dengan sistem pengiriman sesuai jadwal yang telah diatur dari penyalur serta harga yang relatif stabil.
2. Monitoring terhadap komoditas hortikultura (sayuran), dilaksanakan terhadap pedagang tanaman pangan dan sayuran di pasar kecamatan dengan memperhatikan harga jual dan *supply* komoditas. Metode pengumpulan data (*uji sampling*) secara acak / *random* di terutama pasar kecamatan (sebagaimana terlampir 3). Hasil monitoring menunjukkan beberapa produk hortikultura seperti wortel dan kentang pada periode triwulan I mengalami kenaikan harga, hal ini disebabkan karena kondisi cuaca yang mempengaruhi masa panen dan ketersediaan, namun produk lain seperti cabe dan bawang mengalami kenaikan mulai awal April dan bertahap menurun sampai bulan Juni, kenaikan harga cabe dan bawang juga disebabkan karena faktor musim dan beberapa kegagalan panen di beberapa wilayah, sehingga mempengaruhi ketersediaan komoditas tersebut.

C. Laporan Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Komoditas Strategis Lain Periode Januari s.d Juni 2019

Berikut disampaikan dengan hormat fluktuasi rata-rata harga bahan pokok dan barang penting lainnya yang bersumber pada harga rata – rata di 20 pasar di Kabupaten Malang pada periode bulan Januari s.d Juni 2019

NO	KOMODITI	SATUAN	HARGA RATA-RATA PER BULAN						HARGA RATA-RATA BULAN JANUARI-JUNI	Rata-rata tertinggi
			Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni		
1	Beras Bengawan	Kg	11.213	11.347	11.347	11.252	11.152	11.194	11.251	Feb-Maret
2	Beras IR.64	Kg	9.917	9.943	9.943	10.058	10.037	9.898	9.966	April
3	Gula Pasir	Kg	10.722	10.623	10.623	10.992	11.627	12.039	11.138	Juni
4	Minyak Gr. Bimoli	Litar	12.585	13.210	12.532	12.541	12.500	12.451	12.641	Februari
5	Minyak Gr. Curah	Kg	10.502	10.502	10.533	10.708	10.613	10.408	10.544	April
6	Daging Sapi	Kg	107.840	107.063	107.657	107.258	107.619	108.055	107.549	Juni
7	Daging Ayam Potong	Kg	32.711	31.188	30.614	29.703	31.831	28.775	30.804	Januari
8	Daging Ayam Kampung	1 Ayam	58.756	62.375	64.832	65.497	66.769	67.905	64.322	Juni
9	Telur Broiler	Kg	22.586	21.255	20.876	21.523	22.162	21.991	21.582	Januari
10	Telur Kampung	Kg	35.313	40.967	42.800	43.244	43.800	45.000	41.854	Juni
11	Garam beryodium Halus	250 Gr	4.131	3.344	2.358	2.355	2.333	2.330	2.809	Januari
12	Gas Elpiji	3 kg	18.783	18.591	18.586	18.572	18.590	18.460	18.590	Januari
13	Cabe Merah Besar	Kg	21.108	16.217	16.225	25.437	29.793	38.765	24.591	Juni
14	Cabe Rawit	Kg	22.085	14.410	18.051	17.018	15.951	16.330	17.308	Januari
15	Bawang Merah	Kg	23.653	19.503	26.732	34.033	20.804	28.520	26.854	April
16	Bawang Putih	Kg	19.122	18.783	25.836	38.746	38.028	32.575	28.482	Mai
17	Tepung Terigu	Kg	7.470	7.601	7.745	7.782	7.795	7.825	7.703	Juni
18	Wortel	Kg	11.203	10.137	8.088	8.689	9.400	11.035	9.925	Januari
19	Tomat	Kg	6.482	6.977	7.716	12.925	9.850	9.955	8.964	April
20	Kentang	Kg	12.253	12.048	10.381	10.022	10.739	10.090	11.053	Januari

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bahwa berdasarkan laporan fluktuasi harga bahan pokok dan komoditas strategis lain periode Januari s.d Juni 2019, harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, garam dan telur ayam broiler dalam harga yang relatif normal. Beberapa komoditas mengalami rata – rata harga tertinggi pada bulan April, Mei ataupun Juni yaitu menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebagaimana grafik (terlampir 4).

Harga cabe merah besar mulai naik memasuki awal April dan mencapai rata – rata harga tertinggi pada bulan Juni. Salah satu penyebab kenaikan harga cabe adalah pengaruh musim pancaroba yang mengganggu panen. Demikian juga dengan harga bawang merah dan bawang putih. Bawang merah mengalami kenaikan harga mulai bulan Maret dan rata – rata harga tertinggi pada bulan April kemudian bertahap mengalami penurunan. Harga rata-rata Bawang putih pada bulan Maret April juga mengalami kenaikan, dengan rata – rata harga tertinggi pada bulan Mei.

Harga Daging sapi dan daging ayam potong serta telur ayam mengalami kenaikan selama bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri, hal ini dipengaruhi adanya kenaikan permintaan selama periode tersebut. Beberapa produk hortikultura seperti wortel, tomat dan kubis pada periode April s.d Juni juga mengalami kenaikan harga, hal ini juga disumbang dari pilihan tanam petani untuk menanam komoditas yang lebih menguntungkan secara ekonomis menyebabkan supply tanaman hortikultura berkurang dan berakibat pada melonjaknya harga di pasaran. namun demikian, kenaikan harga komoditas tersebut masih dalam batas normal dan tidak memerlukan operasi pasar.

Kesimpulan dan saran tindak.

1. Terhadap harga eceran beras yang berada di atas HET untuk tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017
2. Bahwa hasil monitoring harga eceran beras di Kabupaten Malang masih relatif stabil memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, adapun kenaikan harga beras di beberapa Pasar Kabupaten Malang, disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
3. Guna menjaga supply tanaman pangan dan hortikultura serta kontinuitas produksi tetap merata sepanjang tahun, maka diperlukan optimalisasi peran Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk melakukan pemetaan kawasan surplus/defisit komoditas pangan strategis serta pendampingan terhadap petani mengenai pengaturan pola tanam sehingga ketersediaan tetap terjaga dan meminimalisir terjadinya lonjakan harga bahan pangan yang signifikan.
4. Terhadap distribusi tertutup dan pengawasan HET Lpg 3 Kg, diperlukan pemantauan distribusi LPG 3 kg dengan memperhatikan besaran kuota LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Malang serta kesesuaian peruntukannya dengan memperhatikan HET Lpg 3 Kg sebagaimana Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang.
5. Optimalisasi peran Camat dalam memantau ketersediaan dan harga bahan pokok serta komoditas strategis di wilayahnya serta melaporkan secara berkala fluktuasi harga bahan pokok dan komoditas strategis tersebut kepada Bapak Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa.

ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

dr. ABDURRACHMAN, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651228 199803 1 006

Disposisi Pimpinan :

Tuanku Haji...
Lampiran 4 hasil rapat
Yth Kabup...
1. Dik... ke-504...
2. ...

Yth...
Yth...
1/7



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Telp/Fax 0341- 392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id – Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

Kepanjen, 27 Juni 2019

Nomor : 500/ 90 /35.07.021/2019

Kepada :
Yth. Bapak Asisten Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan
di -
KEPANJEN

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Konsep Nota Dinas
- Tentang : Laporan Hasil Monitoring Harga Eceran Tertinggi Beras dan Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kabupaten Malang Semester I Tahun 2019
- Catatan : Konsep diajukan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/661/KEP/35.07.013/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang
- Lampiran : 1 (satu) Berkas

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas Konsep Nota Dinas dimaksud

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN**

Ir. UNTUNG SUDARTO, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661218 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji 158 Kepanjen, Malang Telp. (0341)392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id - Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
Dari : Asisten Administrasi Perencanaan dan Pembangunan
Tanggal : 31 Desember 2019
Nomor : 500/1071/35.07.021/2019
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Monitoring Harga Eceran Tertinggi Beras dan Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Kabupaten Malang Semester II Tahun 2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
 2. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/2015/KEP/35.07.021/2019 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang konsideran Kedua huruf a yang menyebutkan bahwa "Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa di Kabupaten Malang".

Memperhatikan dasar tersebut, dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas bahan pokok terutama beras serta bahan pangan pokok lain di wilayah Kabupaten Malang telah dilaksanakan kegiatan monitoring terhadap perkembangan harga eceran tertinggi Beras serta fluktuasi harga bahan pokok dan komoditas strategis lain di Kabupaten Malang, yang hasilnya dapat dilaporkan dengan hormat sebagai berikut:

A. Monitoring terhadap HET Beras dan Bahan Pokok Lainnya

1. Monitoring dilaksanakan pada periode bulan Juli s.d Desember Tahun 2019 terhadap pedagang bahan pokok (beras) dengan memperhatikan harga jual, asal pembelian beras, wilayah penjualan dan ketersediaan stok beras. Metode pengumpulan data (uji *sampling*) secara acak / *random* di titik sentra penjualan beras (jenis premium maupun medium) terutama pasar kecamatan (sebagaimana terlampir 1).
2. Bahwa Harga Eceran Tertinggi Beras masih relatif stabil walaupun terdapat harga yang variatif di beberapa Pasar Kabupaten Malang, harga rata-rata eceran tertinggi beras yang tergolong jenis medium di beberapa pasar masih ditemukan dijual dengan harga Rp10.000,- berada diatas HET yang ditetapkan. Sedangkan harga eceran beras kualitas premium masih berada dibawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, bahwa di kawasan Jawa untuk jenis beras premium sebesar Rp12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan jenis medium sebesar Rp9.450,- (sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
3. Persediaan beras di tingkat distributor besar di Kabupaten Malang hingga Desember 2019 sebesar 33.590,40 Ton, sedangkan estimasi jumlah produksi beras di Kabupaten Malang hingga Desember 2019 sebesar 320.031 Ton dengan kebutuhan masyarakat sebesar 234.167 Ton menjadikan ketersediaan beras sebesar 85.864 Ton yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga awal Tahun 2020.

B. Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura (Sayuran)

1. Monitoring terhadap komoditas hortikultura (sayuran), dilaksanakan terhadap pedagang tanaman pangan dan sayuran di pasar kecamatan dengan memperhatikan harga jual dan *supply* komoditas. Metode pengumpulan data (uji *sampling*) secara acak / *random* di terutama pasar kecamatan (sebagaimana terlampir 2). Hasil monitoring menunjukkan beberapa produk hortikultura seperti tomat dan cabe merah pada periode semester II Tahun 2019 mengalami kenaikan harga, hal ini disebabkan karena kondisi cuaca yang mempengaruhi masa panen dan ketersediaan.

Laporan Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Komoditas Strategis Lain Periode Juli s.d Desember 2019

Berikut disampaikan dengan hormat fluktuasi rata-rata harga bahan pokok dan barang penting lainnya yang bersumber pada harga rata-rata di 20 pasar di Kabupaten Malang pada periode bulan Juni s.d Desember 2019

No	Komoditas	Juli s.d Desember						rata rata Juli s.d Desember	Fluktuasi awal terhadap akhir	Ket.	Rata-rata tertinggi
		Rata-rata Juli	Rata-Rata Agustus	Rata-rata September	Rata-rata Oktober	Rata-rata November	Rata-rata Desember				
1	Beras IR 64	9.687	9.692	9.891	9.977	10.102	10.251	9.967	5,8%	Naik	Desember
2	Gula Pasir/Kg	11.779	11.903	11.916	11.963	11.944	11.949	11.907	1,4%	Naik	Oktober
3	Minyak Goreng Curah/Kg	10.393	10.462	10.747	10.572	10.624	11.009	10.635	5,9%	Naik	Desember
4	Daging Sapi/Kg	108.122	108.275	108.269	108.133	108.156	107.981	108.157	-0,1%	Stabil	Agustus
5	Daging Ayam Potong/Kg	31.150	31.581	29.016	30.319	32.550	31.831	31.076	2,2%	Naik	November
6	Telur/Kg	21.334	21.416	20.763	20.064	20.538	23.231	21.224	8,9%	Naik	Desember
7	Garam Halus/250gr	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	0,0%	Stabil	-
8	Gas LPG Tabung 3 Kg/Tabung	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450	0,0%	Stabil	-
9	Cabe Merah Besar/Kg	53.919	53.375	29.100	28.528	24.744	23.553	35.537	-56,3%	Turun	Juli
10	Cabe Rawit/Kg	51.363	71.448	63.275	41.617	33.244	30.013	48.493	-41,6%	Turun	Agustus
11	Bawang Merah/Kg	25.313	21.181	16.669	18.478	23.258	26.288	22.198	11,8%	Naik	Desember
12	Bawang Putih/Kg	29.425	27.713	26.513	25.731	25.869	25.838	26.815	-12,2%	Turun	Juli
13	Tepung Terigu/Kg	7.816	7.879	7.940	8.035	8.028	8.215	7.996	5,1%	Naik	Desember
14	Wortel	10.481	10.194	9.797	8.203	8.913	8.556	9.524	-18,4%	Turun	Juli
15	Tomat	7.047	4.534	4.534	4.147	7.068	9.050	6.064	28,4%	Naik	Desember

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, data diolah.

Bahwa berdasarkan laporan fluktuasi harga bahan pokok dan komoditas strategis lain periode Juli s.d Desember 2019, harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, garam dalam harga yang relatif normal. Beberapa komoditas mengalami rata-rata harga tertinggi terbanyak pada bulan desember yaitu menjelang hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 (terlampir 3).

Harga cabe merah besar mengalami harga tertinggi di bulan Juli dan perlahan menurun hingga bulan desember. Bawang merah mengalami kenaikan harga pada bulan Desember, demikian juga dengan harga tomat mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan Desember. kenaikan harga bawang merah dikarenakan musim hujan yang mundur berpengaruh pada masa tanam sehingga mempengaruhi pengurangan ketersediaan. Harga Tomat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan cuaca / mundurnya musim hujan menyebabkan beberapa daerah gagal panen / produksi menurun.

Kesimpulan dan saran tindak.

1. Terhadap harga eceran beras yang berada di atas HET untuk tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017.
2. Bahwa hasil monitoring harga eceran beras di Kabupaten Malang masih relatif stabil memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/ 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, adapun kenaikan harga beras di beberapa Pasar Kabupaten Malang terutama pada bulan Desember, disebabkan karena adanya peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020, namun demikian data ketersediaan bahan pokok khususnya beras mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang diperkirakan hingga triwulan I Tahun 2020.

3. Guna menjaga *supply* tanaman pangan dan hortikultura serta kontinuitas produksi tetap merata sepanjang tahun, maka diperlukan optimalisasi peran Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk terus melakukan upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan.
4. Optimalisasi pemanfaatan Pasar Lelang khususnya untuk komoditas Cabe di Kecamatan Donomulyo sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas strategis terutama cabe sebagai upaya mengurangi sistem ijon dan meminimalisir kerugian harga di tingkat petani, selain itu dengan meningkatkan pemanfaatan Bumdes serta kerjasama perdagangan antar daerah sebagai upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang.
5. Segera akan dilaporkan hasil kegiatan pengendalian inflasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



Drs. IRIANTORO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620113 198603 1 014

Disposisi Pimpinan :

TDC *Sumi Jompala*
on satan

7/1
J

Yth Kabag Hdus Perekonomian

- TDC *Sumi* *Sumi Jompala*
7/8/20



3262

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 Telepon/Fax. (0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id – Website : http://www.malangkab.go.id
KEPANJEN - 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak PIt. Bupati Malang
Dari : Sekretaris Daerah (selaku Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang)
Tanggal : 21 Mei 2019
Nomor : 539/ 401 /35.07.021/2019
Sifat : Penting
Perihal : Evaluasi Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 (*Audited*)

Menindaklanjuti disposisi Bapak PIt. Bupati Malang pada Surat Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang tanggal 17 Mei 2019 yang diterima tanggal 20 Mei 2019, Nomor : 690/1317/35.07.302/2019 perihal Penyampaian Laporan Keuangan *Audited* dan Permohonan Penetapan Pembagian Laba PDAM Kabupaten Malang Tahun 2018 (*terlampir 1*), maka dapat dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil audit KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Malang Tahun 2018, yang tertuang dalam laporan hasil audit tertanggal 30 April 2019 Nomor : 00133/2.0834/AU.2/11/1151-3/1/IV/2019 (*terlampir 2*) yang diterima tanggal 20 Mei 2019, yaitu opini atau pendapat dari auditor menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Adapun evaluasi kinerja pada aspek keuangan atas Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018, adalah sebagai berikut :
 - a. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 :

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Selisih (Rp)	%
	ASET				
1	Aset Lancar	56.024.318.067,00	43.712.032.202,00	12.312.285.865,00	21,98%
2	Aset Tidak Lancar	122.049.961.384,00	113.544.228.493,00	8.505.732.891,00	6,97%
	Jumlah Aset	178.074.279.451,00	157.256.260.694,00	20.818.018.757,00	11,69%
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
1	Kewajiban Lancar	14.854.543.968,00	15.983.216.790,00	-1.128.672.822,00	-7,60%
2	Kewajiban Jangka Panjang	2.554.344.557,00	3.673.208.161,00	-1.118.864.604,00	-43,80%
3	Ekuitas	160.665.390.926,00	137.599.834.743,00	23.065.556.183,00	14,36%
	Jumlah Kewajiban & Ekuitas	178.074.279.451,00	157.256.260.694,00	20.818.018.757,00	11,69%

- Jumlah Aset tahun 2018 naik sebesar 11,69% bila dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya peningkatan nilai aset lancar (yaitu kas dan piutang usaha), dan peningkatan nilai aset tetap (yaitu tanah, bangunan instalasi, sumber air, pompa, pengolahan air, transmisi dan distribusi, peralatan dan perlengkapan, kendaraan serta inventaris);
- Jumlah Kewajiban dan Ekuitas tahun 2018 naik sebesar 11,69% bila dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya hutang pajak dan peningkatan modal.

- b. Laporan Laba Rugi

Ringkasan Laba/Rugi Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Selisih (Rp)	%
1.	Pendapatan	93.439.014.366,00	90.371.434.476,00	3.067.579.890,00	3,28%
2.	Biaya	77.922.851.433,00	77.915.818.550,00	7.032.883,00	0,01%
3.	Labanya sebelum PPh	15.516.162.933,00	12.455.615.926,00	3.060.547.007,00	19,72%
4.	Pajak	4.589.654.653,00	3.769.991.656,00	819.662.997,00	17,86%
5.	Labanya setelah pajak	10.926.508.280,00	8.685.624.270,00	2.240.884.010,00	20,51%

- Posisi Laba/Rugi tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa Total Pendapatan naik Rp3.067.579.890,00 (atau 3,28%), Total Biaya naik Rp7.032.883,00 (atau 0,01%), dan Laba setelah pajak naik Rp2.240.884.010,00 (atau 20,51%).
- Posisi Laba/Rugi tahun 2018 jika dibandingkan dengan RKAP 2018, menunjukkan bahwa Total Pendapatan Rp93.439.014.366,00 atau tercapai 100,06%, Total Biaya Rp77.922.851.433,00 atau tercapai 98,95%, dan Laba setelah pajak sebesar Rp10.926.508.280,00 atau tercapai 106,69%.

Capaian Laba/Rugi Dibandingkan RKAP Tahun 2018

No	Uraian	RKAP 2018 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	93.379.297.000,00	93.439.014.366,00	100,06%
2.	Biaya	78.748.108.000,00	77.922.851.433,00	98,95%
3.	Laba sebelum pajak	14.631.189.000,00	15.516.162.933,00	106,05%
4.	Pajak	4.389.356.000,00	4.589.654.853,00	104,56%
5.	Laba setelah pajak	10.241.833.000,00	10.926.508.280,00	106,69%

3. Berdasarkan ketentuan Ayat (4) Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, "Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM".

Adapun Penggunaan Laba Setelah Pajak atau Laba Bersih pada Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 diatur berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/34/KEP/35.07.013/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- a. Untuk Pendapatan Asli Daerah, sebesar 55%;
- b. Untuk Cadangan umum, sebesar 20%;
- c. Untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas, sebesar 7,5%;
- d. Untuk dana sosial dan pendidikan pegawai, sebesar 7,5%;
- e. Untuk Sumbangan Dana Pensiun Pegawai dan sokongan, sebesar 10%.

4. Perhitungan dan usulan penggunaan atas Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 dibandingkan RKAP Tahun 2018 :

No.	Uraian	RKAP (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD (55%)	5.833.008.150,00	6.009.579.534,00	106,69%
2	Cadangan Umum (20%)	2.048.366.600,00	2.185.301.656,00	106,69%
3	Jasa Produksi (7,5%)	768.137.475,00	819.488.121,00	106,69%
4	Dana Sosial (7,5%)	768.137.475,00	819.488.121,00	106,69%
5	Sumbangan Dana Pensiun (10%)	1.024.183.300,00	1.092.650.828,00	106,69%
	Jumlah	10.241.833.000,00	10.926.508.280,00	106,69%

5. Kesimpulan dan Saran Tindak :

- a. Bahwa opini atau pendapat dari auditor independen (Kantor Akuntan Publik) atas Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Secara ringkas terkait kinerja keuangan Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - Realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp93.439.014.366,00 tercapai 100,06% dibanding RKAP tahun 2018, dan meningkat Rp3.067.579.890,00 (atau 3,28%), dibandingkan tahun 2017;
 - Laba bersih setelah pajak tahun 2018 sebesar Rp10.926.508.280,00 atau tercapai 106,01% jika dibandingkan target tahun 2018, dan meningkat Rp2.240.884.010,00 (20,51%) dibandingkan tahun 2017;

➤ Kontribusi PAD dari laba Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan tahun 2018 sebesar Rp6.009.576.554,00 tercapai 106,69% dibanding RKAP tahun 2018, dan meningkat Rp1.232.483.205,00 (79,49%) dibandingkan tahun 2017 yaitu Rp4.777.093.349,00.

c. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Ayat (4) Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, "Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM".

Adapun Penggunaan Laba Setelah Pajak atau Laba Bersih pada Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 diatur berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/34/KEP/35.07.013/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. PAD (55%)	:	Rp.	5.633.008.150,00
b. Cadangan Umum (20%)	:	Rp.	2.048.366.600,00
c. Jasa Produksi (7,5%)	:	Rp.	768.137.475,00
d. Dana Sosial (7,5%)	:	Rp.	768.137.475,00
e. Sumbangan Dana Pensiun (10%)	:	Rp.	1.024.183.300,00

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plt. Bupati Malang telah berkenan, maka Penggunaan Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2018 dimaksud, akan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Bagian Hukum Setda.

Demikian untuk menjadikan periksa.

SEKRETARIS DAERAH
(Selaku Ketua Dewan Pengawas
Perumda Air Minum Kabupaten Malang)

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198811 1 001

Disposisi Pimpinan:

Acc * 26 JUNI 2019

uf. ds 2
proses lebih lanjut
26/6

YK sar. lebih diperbaiki
YK diperbaiki lebih
lanjut sama
media yg lb
27/6



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 Telepon/Fax. (0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id – Website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN ~ 65163

1267

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wakil Bupati Malang
Dari : Sekretaris Daerah selaku Ketua Merangkap Anggota Dewan Pengawas PDAM
Tanggal : 26 Februari 2019
Nomor : 539/ 1732 /35.07.021/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang Tahun 2018 (*Unaudited*)

Menindaklanjuti surat Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2019 Nomor: 690/314/35.07.302/2019 perihal Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2018 (**terlampir 1**), maka dilaporkan dengan hormat evaluasi, yang dilakukan dengan membandingkan antara capaian Laporan Keuangan tersebut dengan target sesuai program kerja tahun 2018 yang telah disahkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/34/KEP/35.07.013/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 (**terlampir 2**) sebagai berikut :

A. Laporan Kegiatan PDAM Kabupaten Malang Tahun 2018

1. Kegiatan dan Kemajuan Perusahaan

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018, bahwa dalam rangka mempercepat perluasan cakupan pelayanan, maka kegiatan yang telah terealisasi pada tahun 2018, antara lain:

- a. Pembangunan Sumur Bor Dalam di Unit Singosari 20 liter/detik, Bantur 5 liter/detik, Pagak 5 liter/detik serta Unit Turen 10 liter/detik;
- b. Pemanfaatan Sumber baru di Sumber Kalisat Unit Donomulyo 201 liter/detik, Sumber Dieng Unit Kepanjen 50 liter/detik, Sumber Metro Unit Kepanjen 10 liter/detik serta Sumber Anyes Unit Dampit 5 liter/detik;
- c. Pengembangan infrastruktur pengaman sumber pada Brontcaptering Sumber Pitu Unit Tumpang;
- d. Pembangunan pagar pengaman di Tandon Simpar Unit Tumpang;
- e. Penyempurnaan 9 unit Instalasi Klorinasi menjadi sistem *Gas Chlor/ Chlorine Feeders*;
- f. Pengembangan dan Optimalisasi Jaringan pipa Transmisi dan Distribusi pada 21 unit Pelayanan;
- g. Penurunan Angka kehilangan air (*Non Revenue Water*) melalui: Operasional dan *Maintenance Geographic Information System (GIS)*, Pemasangan *Pressure Reducing Valves (PRV)*, Pemasangan *Boster Pump* dan Meterisasi;
- h. Optimalisasi dan integrasi aplikasi pengaduan pelanggan, *SMS Center*, *Website*, *Mobile Meter Reading* dan *System Online Payment Point*;
- i. Penerapan Sistem Manajemen ISO 9001 dari versi 2008 ke versi 2015;
- j. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- k. Pembangunan Kantor Pusat tahap II.

2. Pendapatan dan Biaya Perusahaan

PENDAPATAN DAN BIAYA TAHUN 2018

NO	NAMA PERKIRAAN	RKAP 2018 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN			
	Pendapatan air	80.162.937.999,00	81.145.552.100,00	101,23%
	Pendapatan non air	10.515.506.000,00	10.129.565.263,06	96,33%
	Pendapatan lain-lain	2.700.853.000,00	2.141.857.003,26	79,30%
	Jumlah	93.379.296.999,00	93.416.974.366,32	100,04%
2	BIAYA			
	Biaya Sumber	3.266.460.000,00	3.117.470.639,00	94,80%
	Biaya Pengolahan	2.778.826.000,00	2.283.138.698,00	82,16%
	Biaya transmisi dan distribusi	33.558.409.000,00	35.321.623.645,98	105,25%
	Biaya umum dan administrasi	37.780.510.999,00	36.257.093.285,35	95,97%
	Biaya Air Minum Dalam Kemasan	1.341.882.000,00	944.040.470,00	70,35%
	Jumlah	78.748.107.999,00	77.923.375.738,33	98,95%

Terkait dengan pendapatan dan biaya sebagaimana tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp93.416.974.366,32 atau tercapai 100,04% dari target yang ditetapkan pada RKAP 2018, dikarenakan beberapa hal antara lain :
 - Penambahan Sambungan Rumah baru sebanyak 8.000 SR;
 - Penggantian 3.000 meter air Sambungan Rumah yang tidak akurat;
 - Penambahan kapasitas produksi untuk meningkatkan penjualan air;
 - Tingkat kehilangan air dapat diturunkan menjadi 20,82%.
- Realisasi biaya tahun 2018 sebesar Rp77.923.375.738,33 atau tercapai sebesar 98,95% dibanding target yang ditetapkan pada RKAP 2018, hal ini dikarenakan adanya efisiensi biaya.
- Total biaya umum dan administrasi yang merupakan biaya tetap (*fixed cost*) sebesar Rp36.257.093.285,35 menunjukkan porsi cukup besar yaitu 46,53% dari total biaya (*total cost*).

B. Evaluasi Kinerja pada Aspek Keuangan

Evaluasi kinerja pada aspek keuangan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 yang telah menerapkan SAK ETAP, yaitu sebagai berikut :

1. Neraca

RINGKASAN NERACA Per 31 Desember 2018

No	Uraian	RKAP 2018 (Rp)	REALISASI (Unaudited) (Rp)	Naik/ Turun (Rp)	%
	Aktiva				
1	Aktiva Lancar	30.480.808.902,00	55.971.238.977,85	25.510.630.075,85	183,75%
2	Aktiva Tetap	133.741.578.704,00	122.014.515.749,61	-11.727.062.954,39	91,23%
3	Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	-	-	-	-
4	Beban Ditangguhkan	6.024.615.526,00	1.868.102.333,00	-4.156.513.193,00	31,01%
	Jumlah Aktiva	170.226.803.132,00	179.853.857.080,46	9.627.053.948,46	105,66%
	Pasiva				
1	Kewajiban Lancar	7.095.610.640,00	8.925.708.589,05	1.830.097.949,05	125,79%
2	Kewajiban Jangka Panjang	6.975.149.019,00	2.802.796.961,15	-4.172.352.057,85	40,18%
3	Modal dan Cadangan	156.156.043.473,00	168.125.351.510,26	11.969.308.037,26	107,66%
	Jumlah Kewajiban dan Modal	170.226.803.132,00	179.853.857.080,46	9.627.053.948,46	105,66%

- a. **Realisasi aktiva tahun 2018 tercapai 105,66%** bila dibandingkan RKAP tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya peningkatan nilai aktiva lancar (yaitu kas dan bank, piutang usaha, persediaan bahan operasi), dan peningkatan nilai aktiva tetap (yaitu tanah, instalasi, bangunan gedung, alat perlengkapan, kendaraan dan inventaris kantor);
- b. **Realisasi kewajiban dan modal tahun 2018 tercapai 105,66%** dibandingkan RKAP tahun 2018. Peningkatan tersebut utamanya karena adanya peningkatan kewajiban dana sosial dan pendidikan, penyertaan modal Pemerintah Daerah/Pusat, modal hibah, dan cadangan umum.

2. Laba Rugi

RINGKASAN LABA/RUGI TAHUN 2018

No	Uraian	RKAP 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
1	Pendapatan	90.678.443.999,91	91.276.117.363,06	596.673.363,15	100,66%
2	Biaya	77.406.226.000,00	76.979.335.268,00	-426.890.732,00	99,45%
3	Laba sebelum PPh	14.631.189.000,13	15.493.598.627,99	862.409.627,86	105,89%
4	Laba setelah PPh	10.241.833.000,00	10.921.946.455,99	680.113.455,99	106,64%

Posisi Laba/Rugi tahun 2018, menunjukkan bahwa Laba setelah PPh tercapai 106,64% jika dibandingkan dengan target RKAP 2018 atau lebih tinggi Rp680.113.455,99.

3. Penilaian Kinerja PDAM Kabupaten Malang Tahun 2018

Perhitungan dan penilaian kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, yang ditunjukkan sesuai klasifikasi kinerja, adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Keuangan : 32,25
- b. Aspek Operasional : 25,53
- c. Aspek Administrasi : 13,75
- Total : 71,53 (Kategori Baik)

Indikator nilai kinerja :

> 75 (baik sekali), >60-75 (baik), >45-60 (cukup), >30-45 (kurang), ≤30 (tidak baik).

Perhitungan dan penilaian kinerja PDAM tahun 2018 dari Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Keuangan : 1,03
- b. Aspek Pelayanan : 0,90
- c. Aspek Operasional : 1,49
- d. Aspek Sumber Daya Manusia : 0,71
- Total : 4,13 (Kategori Sehat)

Indikator nilai kinerja :

5-2,8 (sehat), 2,2-2,8 (kurang sehat), < 2,2 (sakit).

C. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK :

1. Secara ringkas terkait kinerja keuangan PDAM Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp93.416.974.366,32 atau tercapai 100,04% dari target pendapatan yang ditetapkan pada RKAP 2018;
 - b. Realisasi biaya tahun 2018 sebesar Rp77.923.375.738,33 atau tercapai 98,95% dari target biaya yang ditetapkan pada RKAP 2018;
 - c. Laba bersih setelah PPh tahun 2018 sebesar Rp10.921.946.455,99 atau tercapai 106,64% target laba bersih yang ditetapkan pada RKAP 2018.

2. Bahwa Laporan Keuangan PDAM Tahun 2018 tersebut belum diaudit (*unaudited*), sehingga masih perlu dilakukan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen, yang selanjutnya hasilnya akan dipergunakan dalam penetapan/pengesahan laba bersih tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2018 (*unaudited*) tersebut di atas, maka Direksi PDAM perlu terus melakukan upaya-upaya konkret untuk perbaikan kinerja, diantaranya :
 - a. Perlu adanya efisiensi atas biaya-biaya, terutama biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi dan distribusi air, mengingat proporsi biaya umum dan administrasi (*fixed cost*) masih sangat besar yaitu sebesar 46,53% bila dibandingkan dengan total biaya (*total cost*);
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 agar dilaksanakan dengan baik dan profesional, serta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga tujuan perusahaan untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan laba/profit perusahaan tercapai.

Demikian untuk menjadikan periksa.

SEKRETARIS DAERAH
selaku Ketua Merangkap Anggota
Dewan Pengawas PDAM

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198811 1 001

Disposisi Pimpinan :

Acc

Ass 2

- Evaluasi
- Peningkatan kinerja

Yrs kabubog 3

ada semi kegiatan kinerja
7/4/19

YK Sr. Kabubog
Y. 2 Evaluasi
Y. 2 Peningkatan
Kinerja
A 9/4.